



PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

EBAN WALLIYUN BIN BAHARUDDIN, Laki-laki, Tempat/TL, Bima, 20-Juli 1987, Pendidikan Terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, beralamat di Jln. Dam Rontu RT.04. RW.02 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima., memberikan kuasa kepada **ARIFIN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Berkantor di Jalan Sukarno Hatta No. 22 (Blakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) Kel LewiratoKec. Mpunda Kota Bima..

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor:249/2017/PA.BM tanggal 7 Nopember 2017, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi**

MELAWAN:

FITA MAMFATUN FITRYATI Binti Drs. SULHAN, Perempuan, Tempat/TL, Mataram, 19 April 1990, Pendidikan Terakhir DIII, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, beralamat di Jln. Jati di RT.009/RW.003 Kelurahan Panggi Kec. Mpunda Kota Bima, memberikan kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, Yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" yang

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jln. Kesatria No. 28 Rt. 009/Rw. 002,
Kelurahan Penato'i Kecamatan Mpunda Kota Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor
Walikota Bima;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan Register Nomor; 279/SK.Khusus/2017.
PA.Bm tanggal 11-12-2017.), selanjutnya disebut
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam surat
permohonannya tanggal 07 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai
talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan
Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 07 Nopember 2017 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Termohon pada
Tanggal 10 Mei 2009 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sebagaimana
dalam Kutipan Akta Nikah No.133/23/V/2009 Tanggal 8 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal
bersama di rumah orang tua termohon di kelurahan Panggi selama 1 tahun,
kemudian berpindah di aspol Gunung Dua di kelurahan Monggonao selama
1 tahun, kemudian berpindah di rumah pemberian orang tua termohon yang
kemudian di tambah oleh pemohon dan termohon di RT.009/RW.003
Kelurahan Panggi Kec. Mpunda Kota Bimasampai Februari 2017 dan dari

Hal 2 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak bernama;

1. M. FACHRI WALLIYUN (Laki-laki) Umur 7 Tahun
2. HANIA SYAKIRA WALIYUN (P) Umur 4 Tahun
3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun berjalannya waktu antara pemohon dengan termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berulang disebabkan sikap dan sifat termohon yang seolah memiliki hubungan dengan orang lain;
4. Bahwa kecurigaan pemohon terbukti manakala termohon meminta izin untuk menginap di rumah keluarganya, padahal diketahui kemataran dan menginap di hotel FORTUNE MATARAM berdasarkan bukti berupa INVOICE Keterangan menginap di hotel Fortun Mataram tanggal 18 s/d tanggal 21 Januari 2017 dan berdasarkan pengakuan termohon pada pemohon dan orang tua pemohon, sehingga sejak bulan februari 2017 pemohon menenangkan diri di rumah orang tua pemohon;
5. Bahwa selama pemohon pergi menenangkan diri di rumah orang tua pemohon karena perbuatan termohon sangat melukai hati pemohon, dimana pemohon tidak di hargai sama sekali oleh termohon, parahnya lagi termohon mengajukan Cerai Gugat atas diri pemohon di pengadilan Agama Bima pada tanggal 7 April 2017 dengan Nomor perkara 0466/Pdt.G/2017/PA.BM;
6. Bahwa setelah mengajukan carai Gugat di pengadilan Agama Bima pada tanggal 7 April 2017 dengan Nomor perkara 0466/Pdt.G/2017/PA.BM, tanpa bukti dan demi menutupi perbuatannya termohon melaporkan pemohon di Polres Bima Kota atas tuduhan perzinahan dan laporan tersebut tidak terbukti sama sekali sehingga oleh Polres Bima Kota mengeluarkan SP2HP atas laporan perzinahan tersebut;
7. Bahwa setelah melaporkan pemohon atas perzinahan dan demi memperlakukan pemohon, termohon dengan cepat mencabut kembali Cerai Gugat di pengadilan Agama Bima Nomor perkara 0466/Pdt.G/2017/PA.BM agar seolah termohonlah yang menjadi korban;

Hal 3 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



8. Bahwa selama bulan februari 2017 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini, antara pemohon dan termohon bukannya mengoreksi diri guna memperbaiki kekurangan masing-masing, tetapi malah lebih saling pada menjatuhkan pemohon sebagai suami, akibatnya pemohon tidak pernah kembali pada termohon dan meninggalkan rumah kediaman bersama termohon;
9. Bahwa akibat masalah rumah tangga yang kian hari semakin jauh dari damai karena pertengkaran secara terus menerus dan berulang, pihak keluarga, tokoh masyarakat dan atasan pemohon mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon sudah bisa disatukan kembali dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara pemohon dengan termohon, pemohon ahimya mengajukan permohonan ijin pada atasan pemohon pada tanggal 8 Juli 2017;
11. Bahwa atas permohonan ijin cerai dari pemohon, atasan pemohon memanggil pemohon dengan termohon untuk di damaikan namun tidak membuahkan hasil karena termohonpun berkeinginan bercerai dengan pemohon, sehingga oleh atasan pemohon menindak lanjuti permohonan pemohon dengan mengeluarkan SURAT IZIN CERAI Nomor. SIC/2/XI/2017/Res Kota Bima tanggal 6 Nopember 2017;
12. Bahwa oleh karenan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar dari tujuan perkawinan sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 33 jo pasal 39 UU No. 1 tahun 1974) dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, Pemohon berhak menuntut bercerai dengan Termohon berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini dan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan

Hal 4 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bima;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- Dan / Atau Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin , M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Nopember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir, NRP 87070565, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu dari Kepala Kepolisian Resor Bima Kota dengan Surat Izin Nomor : SIC/2/XI/2017/Res Bima Kota, tanggal 06 Nopember 2017, berarti telah memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negera Republik Indonesia, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon

Hal 5 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 dan diperbaiki kembali pada tanggal 18 Desember 2017 yang pada intinya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2009, dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah KUA;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon, sampai Februari 2017. Dan hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M. Fachri Waliyun (laki-laki) umur 7 tahun.
 - b. Hania Syakira Waliyun (Perempuan) Umur 4 Tahun.
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis seiring berjalannya waktu kami terus berselisih disebabkan Pemohon jarang pulang kerumah dan Pemohon terlalu sering bermain dengan wanita lain. Dan Termohon pernah mendapatkan Pemohon berselingkuh dengan sahabat Termohon sendiri. Pemohon kasar, sering mencaci maki Termohon dan di tahun-tahun terakhir Pemohon sering main tangan (KDRT).
4. Bahwa benar Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk cek up ke Lombok dan Termohon sudah sering mengajak Pemohon, dan dengan biasanya Pemohon memiliki banyak alasan untuk tidak menemani Termohon. Termohon benar pergi ke hotel yang di sebutkan oleh Pemohon, tapi Termohon tidak pergi sendiri, Termohon pergi bersama saudara Termohon untuk bertemu dengan temannya.
5. Bahwa benar Pemohon keluar rumah dengan alasan menenangkan diri di rumah orang tuanya. Selama Pemohon pergi di rumah orang tuanya,

Hal 6 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Pemohon pernah meminta ijin kepada Termohon dan ibu kandung Pemohon, bahwa Pemohon ingin pergi menenangkan diri di mataram dan setelah termohon tau dan mengecek keberangkatan Pemohon ternyata Pemohon ke pulau Dewata Bali, dan pulang bersama selingkuhannya, bahkan satu mobil pula dan Pemohon mengakui semuanya.

6. Bahwa benar Termohon pernah menggugat cerai beliau, itupun atas permintaan Pemohon karena dengan alasan selingkuhan Pemohon ingin mempermalukan Termohon dan alasan Termohon ingin menyelesaikan masalah dengan selingkuhannya itu dan Pemohon mengakui semua yang terjadi.
7. Bahwa benar Termohon melaporkan Pemohon atas tuduhan tersebut dan Termohon tidak ada niat untuk mempermalukan Pemohon, Termohon hanya merasa dibohongi dan merasa marah karna telah menemukan Pemohon satu rumah dengan wanita yang bukan muhrimnya pada pagi hari. Iya benar Pemohon menarik kembali gugatan tersebut karna alasan mungkin ada jalan terbaik untuk hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa benar selama bulan februari sampai sekarang Pemohon sering mempermalukan dan menghina Termohon, Pemohon lebih memilih untuk bersama wanita itu dibandingkan dengan Termohon dan anak-anak nya.
9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah di mediasi tapi Pemohon bersih keras tidak mau balik dan Pemohon menuduh termohon yang tidak-tidak demi menutupi aibnya dan yang bikin Termohon kaget selama hidup bersama tidak mengetahui bahwa Pemohon menggunakan NARKOBA dan Termohon pun tahu Pemohon memakai narkoba pada saat Termohon melaporkan kejadian di soncotengge dan polisi memperlihatkan foto dan urin Pemohon yang positif menggunakan narkoba di hari dimana Termohon menemukan Pemohon sedang dalam satu rumah bersama wanita itu.

Hal 7 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



10. Bahwa Mulai dari bulan april hingga desember 2017 Termohon dan anak tidak pernah diberi nafkah lagi.

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

1. Bahwa Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama menjalani Kehidupan Rumah Tangga telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yang bernama M. Fachri Walliyun (laki-laki) umur 7 tahun dan Hania Syakira Walliyun (Perempuan) Umur 4 Tahun dan keduanya dibawah pengasuhan Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama menjalani kehidupan rumah tangga bekerja sebagai Anggota POLRI yang berpenghasilan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Per Bulan dan ditambah Remonerasi per Bulan 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa jika memang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai, Dan Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersedia menerima Perceraian ini dengan alasan yang terurai diatas, Sebagai konsekuensinya dari Perceraian bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami memberikan hak-hak istri dan anak yaitu sebagai berikut;
 - 3.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 3.2. Memberikan Mut'ah bagi Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa Emas seberat 25 Gram;

Hal 8 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



- 3.3. Memberikah Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan April 2017 sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan;
- 3.4. Memberikan biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (Dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama M. Fachri Walliyun (laki-laki) umur 7 tahun dan Hania Syakira Walliyun (Perempuan) Umur 4 Tahun adalah Hasil Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan memberikan hak asuh anak tetap kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 3.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Hal 9 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



- 3.2. Memberikan Mu'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa Emas seberat 25 Gram;
- 3.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan April 2017 sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan;
- 3.4. Memberikan biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (Dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 di atas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Desember 2017 yang pada intinya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Pemohon serta menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali hal-hal yang diakui sendiri oleh Pemohon dalam Gugatan ini;

Hal 10 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



2. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 2 tidak perlu pemohon tanggapi karena di anggap benar atau di akui termohon;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 3 adalah dalil yang membenarkan dirinya sendiri, sebab fakta tidak demikian, bahwa pemohon konvensi tidak benar berselingku dan didapati oleh termohon konvensi karena pada saat itu pemohon konvensi tidak dalam satu kamar, tidak dalam rumah yang sepi, tetapi pemohon konvensi duduk bersama teman-teman berlima. Bahwa sengaja dibesar-besarkan oleh termohon lewat media yang sekaligus sahabatnya termohon konvensi karena diantara pemohon konvensi yang duduk adalah orang penting (pejabat), hal demikian di maamfaatkan oleh termohon lewat media.
Bahwa saat kejadian itupula, termohon terlebih dahulu mengajukan gugagat cerai atas diri pemohon, melihat peluang untuk mempermalukan pemohon dan demi menutupi kelakuannya termohon mencabut kembali gugatannya dengan memamfaatka beberapa Media seolah termohonlah yang menjadi korban.
Bahwa pemohon jarang pulang kerumah dan menenangkan diri setelah didapati/diketahui termohn berselingku dengan beberapa orang berduit, hal demikian membuat pemohon membentak dan menampar termohon, di tambah keegoan termohon yang demi menutupi selingkuhannya malah mengajukan cerai pada tanggal 7 April 2017 dengan Nomor perkara 0466/Pdt.G/2017/PA.BM, hal demikian membuat pemohon pergi menenangkan diri, tetapi selama itu pula termohon tetap berhubungan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 4 benar termohon minta ijin untuk periksa kesehatannya, namun yang membuat pemohon curiga adalah periksa kesehatannnya kenapa sampe dua kali sebulan dan setiap bulan, pemohon telusuri juga dirumah keluarga dimataram tidak nginap dirumah keluarga dan keanehan lain termohon selalu membeli barang baru, banyak uang padahal pemohon gajinya sudan – Rp. 60.000,- (min enam puluh ribu);

Hal 11 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



5. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 5 adalah tidak benar pemohon pergi ke pulau Dewata Bali dengan selingkuhan, dan tidak benar pemohon satu mobil dengan wanita yang dimaksud oleh termohon, sebab termohon selalu membolak-balikan fakta dan kenyataan, demi menutupi selingkuhannya termohon selalu mencari kesalahan pemohon;
6. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 6 dan 7 adalah tidak benar pemohon meminta cerai dan dalil termohon hanyalah membenaran semata, cerai gugat yang diajukan oleh termohon murni atas niat dan inisiatif termohon demi menutupi semua perbuatannya, buktinya ketika termohon mendatangi termohon yang lagi duduk-duduk dan bercerita, tiba-tiba termohon menghebohkan dunia maya, menghebohkan kota bima dengan berita fitnah termohon seolah pemohon berselingkuh, alhasil termohon mampu memanfaatkan media-media, lapor sana sini, keluar pernyataan dimana-mana lewat media dan alhasil atas laporan termohon, tidak terbukti sama sekali dan cepat-cepat termohon mencabut kembali gugatan cerai yang diajukan atas diri pemohon.
Bahwa logikanya untuk apa mencabut kembali gugatan cerai yang diajukan termohon kalau tidak ada niat untuk membenarkan diri demi menutupi selingkuhannya dan memainkan peran dengan memanfaatkan media-media. artinya yang dilakukan termohon adalah untuk membenarkan dirinya sendiri demi menutupi aibnya sendiri dalam hal ini pemohon yang dikorbankan;
7. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 8 adalah tidak benar pemohon yang mempermalukan termohon, hal itu berbanding terbalik yang justru termohonlah yang selalu mempermalukan pemohon, buktinya di media-media selalu ditemui foto dan stekmen termohon yang menjadi korban pelapor perselingkuhan, menceritakan masalah rumah tangga dan hal demikian bisa kita semua lihat dalam berita cetak dan on line, satupun tidak ada foto dan tanggapan pemohon dalam media-media tersebut dalam hal membantahan;

Hal 12 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



8. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 9 adalah tidak benar pemohon memakai narkoba, apalagi memakai narkoba dengan wanita yang di tuduhkan berselingkuh dengan pemohon, buktinya atas laporan termohon atas narkoba, teman-teman yang duduk bersama dengan pemohon tidak satupun yang terbukti memakai narkoba sebagaimana tuduhan termohon;
9. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 10, pemohon bukan tidak mau memberikan nafkah pada termohon dan anak-anak termohon, sebab selama bersama pemohon selalu memberikan nafkah lahir batin pada termohon, hanya saja pada bulan april samapi dengan dengan Agustus pemohon dalam sel tahan atas laporan dan kegaduhan yang dibuat termohon atas diri pemohon dan gaji pemohon adalah sudah min gaji Rp 60.000,- dan setelah selesai dalam proses rupanya termohon tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon telah hutang koperasi sebesar Rp. 15.000.000,-, hutang tersebut sampai hari ini selalu pemohon lunasi dan hutang hutang lainnya akibat termohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan pada bagian Konvensi, dinyatakan terurai kembali pada bagian Rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain;
2. Bahwa pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terkecuali hal yang diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak membenarkan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 2 tentang gaji, yang benar gaji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 4.600.000,- sedangkan remon Rp. 1.600.000,- disebabkan masa kerja tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
Bahwa terhadap gaji tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dimaksud sudah tidak ada sama sekali sampai 10 tahun kedepan disebabkan

Hal 13 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi mengambil uang Bank untuk kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan termasuk didalamnya untuk membangun penambahan rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sekarang dan min gaji Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sekarang sebesar Rp. 60.000,- bisa di cek pada bendahara Polres Kota Bima.

Sedangkan untuk remon yang semestinya di terima oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi perbulannya Rp. 1.600.000 di potong langsung oleh Koperasi disebabkan hutang Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, sehingga setiap bulannya Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk sementara tidak menerima Gaji dan Remon yang dimaksud oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada poin 3. 3.1. 3.2. dan 3.3.

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi benar-benar telah berselingku, perselingkuhannya bukan hanya pada satu orang tetapi beberapa orang, hal demikian berdaraskan bukti surat berupa INVOICE Keterangan menginap di hotel Fortun Mataram tanggal 18 s/d tanggal 21 Januari 2017, berdasarkan SMS lewat MESSENGER, pengakuan lewat SMS HENPONE, berdasarkan pengakuan termohon pada pemohon dan orang tua pemohon dan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada saat sidang perceraian dihadapan saksi-saksi dan anggota polisi di Polres Bima Kota.

Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi atas kewajiban seorang suami sebagai mana yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada poin 3. 3.1. 3.2. dan 3.3., Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menolak dengan tegas karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak

Hal 14 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.LG/2017/PA Bm.



melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana dalam pasal 83 ayat 1 dan pasal 84 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mempunyai kewajiban yang sama dan kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 83 ayat 1, sehingga rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terombang ambing. Bahwa dalam pasal 84 ayat 2 yang menyatakan apabila selama istri Nusyuz, maka kewajiban suami atas istri tersebut sebagaimana dalam pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anak, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 dan pasal 84, dengan demikian terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada poin 3. 3.1. 3.2. dan 3.3. haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 3. 3.4. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai seorang ayah akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk kebutuhan anak-anak yang masing-masing pertulannya sesuai dengan kewajaran untuk ukuran kebutuhan anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlepas masalah sekolah dan kuliahnya hal demikian sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

Bahwa apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi keberatan atas biaya tersebut, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Agar hak asuh terhadap anak diberikan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam Replik ini, Pemohon konpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 15 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



III. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat Konvensi seluruhnya

IV. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan / Atau

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5272022007870004 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/23/V/2009, tanggal 08 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-2);

Hal 16 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



3. Fotokopi Permohonan izin cerai an. Brigadir Eban Walliyun NRP.87070565 tanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, daerah NTB, RESOR Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/2/XI/2017/Res Bima Kota tanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, daerah NTB, RESOR Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Surat gugatan cerai Nomor : 466/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 07 April 2017 yang dibuat oleh Fita Manfatun Fitryati binti Drs. Sulhan, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-5)
6. Fotokopi check in Fortune Hotel Mataram An. Fita Manfatun, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-6);
7. Fotokopi pembelian jam tangan merk WATCH yang dikeluarkan oleh Lombok Epicentrum Mall Mataram tanggal 26 Desember 2016, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-7);
8. Fotokopi Screen Shot/penangkapan layar sms Termohon, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-8);
9. Fotokopi Screen Shot/penangkapan layar sms Termohon, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Screen Shot/penangkapan layar sms Termohon, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-10);

Hal 17 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



11. Fotokopi Screen Shot/penangkapan layar sms Termohon, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-11);
12. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan. Pemohon bulan April 2017, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-12);
13. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan. Pemohon bulan Januari 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (P-13);

B. Saksi

1. Edi Darmansyah binti H. A.Rahman, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Gurun SMA 2 Sila, tempat Kediaman di Rt. 01 Rw 01 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman SMA Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut ibunya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada awal tahun 2017, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, begitu juga sebaliknya Pemohon menuduh Termohon berselingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi pernah diajak Pemohon untuk mengecek Termohon di Hotel Cakra Mataram pada awal Februari 2017, P yang masuk ke hotel sedangkan saksi di luar, Pemohon memeriksa buku tamu hotel dan CCTV hotel, tetapi tidak ketemu dengan Termohon;

Hal 18 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah ditahan di Polda Mataram karena laporan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, dan 4 x didamaikan di Polres Bima akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigda, gaji dan penghasilannya minus menurut Pemohon;
 - bahwa saksi tahu ada kejadian di rumah ibu Selvy anggota DPRD Kota Bima, Termohon datang ke rumah tersebut ada Pemohon dan ibu Selvy, kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2017;
2. Jumriati binti H. Yusuf, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMP 07, tempat Kediaman di Rt. 01 Rw 01 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda, Kota Bima di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena sebagai teman Pemohon sejak 3 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja setiap bertengkar Pemohon curhat dan datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi hanya diberitahu Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara ekonomi dan banyak hutang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon akan tetapi tidak akrab, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon anggota Polres Bima, sedangkan pangkat dan jumlah gajinya saksi tidak tahu;

Hal 19 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada saksi pernah didamaikan keluarga dan di Polres bima, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan dan tuntutan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 03/23/V/2009, tanggal 08 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor :5272040305100002 tanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (T-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an.M. Fachri Walliyun Nomor :5272-LT-13062016-0012 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (T-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran an.Hania Syakira Walliyun Nomor :5272-LT-13062016-0013 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi kode (T-4);

B. Saksi:

1. Yeyen Suciwati Safitri binti H.M. Faisal, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Rt. 03 Rw 07 Desa Doro Longga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal 20 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Rontu rumah pemberian orang tua Termohon;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak keduanya ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena ada wanita lain yaitu ibu Selvy anggota DPRD Kota Bima;
 - Bahwa saksi pernah ikut bersama Termohon ke rumah ibu Selvy sekitar 6-7 bulan yang lalu, waktu itu siang hari jam 10.00 atau 11.000 siang, di sana ada Pemohon dan ibu Selvy;
 - Bahwa Saksi tahu waktu kejadian itu ada ibu Pemohon, Termohon dan 2 orang wartawan radar Tambora, terjadi keributan di rumah ibu Selvy;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dekat atau bersama dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu sekarang ini rumah tinggal Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi vtahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan melalui Polres Bima akan tetapi tidak berhasil;
2. Suswanti binti Sulhan, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat Kediarnan di Rt. 09 Rw 03 BTN Rontu No.10

Hal 21 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Kelurahan Rontu, Kecamatan Panggi, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah BTN Rontu rumah pemberian orang tua Termohon;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena mendengar surar Termohon berteriak keras, waktu itu wajah Termohon memar karena dipukul Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon jarang pulang ke rumah, kemudian pada bulan April ada kejadian Pemohon sedang berada di rumah ibu Selvy anggota DPRD Kota Bima;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon tidak pernah pulang lagi sampai sekarang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dekat atau bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polri, saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah di damaikan melalui keluarga dan Polres Kota Bima, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menguraikan dalam Gugatan dasar-dasar hukum secara jelas berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan sehingga lahinya Gugatan ini, untuk dijawab oleh Termohon atau melalui kuasanya;

Hal 22 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt G/2017/PA Bm.



2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi DARMAWANGSA dan Saksi JUMRIATIH di temukan fakta bahwa benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus di sebabkan karena perselingkuhan termohon sehingga menimbulkan terjadinya keretakan dalam berumah tangga;

Bahwa hal demikian, Bahwa termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 83 ayat 1, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon terombang ambing. Bahwa dalam pasal 84 ayat 2 yang menyataka apabila selama istri Nusyuz, maka kewajiban suami atas istri tersebut sebagaimana dalam pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anak, bahwa oleh karena termohon tidak melaksakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 dan pasal 84, maka segala hak-hak istri haruslah di tolak seluruhnya;

3. Bahwa terhadap gaji pemohon yang nota bene sudah min, maka beralasan pula menurut hukum berdasarkan kemampuan pemohon untuk menolak apa yang di mintakan oleh termohon, hal demikian selain bukti surat pemohon, di perkuat dengan keterangan saksi-saksi pemohon yaitu saksi DARMAWANGSAH dan Saksi JUMRIATIH, kecuali hak atas nafkah anak, begitu juga dengan ketangan saksi termohon bernama YEYEN SUCIYA SAFITRI dan Saksi SUSWANTI menerangkan tidak tahu menahu terkait masalah berapa gaji yang di termima pemohon;
4. Bahwa beralasan pula menurut pemohon untuk menolak permintaan termohon dalam Rekonvensinya, mengingat pemohon setelah perceraian tidak mempersoalkan kembali atas harta bersama dengan Termohon, hal demikian pemohon memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertibangkannya dengan menolak gugatan rekonvensi dari termohon;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tentunya dapat disimpulkan keterangan saksi-saksi

Hal 23 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah saling tidak saling cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimohonkan Pemohon dalam uraian Gugatan Pemohon dapat di kabulkan;

6. Bahwa terhadap hak asuh anak, pemohonpun sangat siap lahir dan batin apabila diberikan yang mulia hak asuh atas anak-anak, namun apabila hak asuh anak jatuh pada termohon, pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar diputuskan bahwa apabila sekawtu-waktu pemohon datang untuk bermain, mengajak, mengibap sehari atau dua hari supaya di ijin dan tidak di halang-halangi oleh termohon;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam kesimpulan ini, Pemohon memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
Dan / Atau

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada 22 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban Konvensi/Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohonan dan Replik Pemohon

Hal 24 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut ;

Daftar Bukti Surat Termohon

Dalam Perkara Perdata Reg. Nomor : 1589/PDT.G/2017/PA.Bm

| No. | Bukti | Jenis Surat | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|
| 1. | T Ke-1 | Kutipan Akta Nikah Nomor 133/23/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur tanggal 08-05-2009. (Fotokopi dari Asli) | - Menerangkan bahwa Benar telah terjadi Hubungan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Ahad, Tanggal 10-05-2009 dengan Mahar Emas 10 Gram Tunai; |
| 2. | T Ke-2 | Kartu Keluarga No. 5272040305100002 A/n Kepala Keluarga Eban Walliyun dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10-06-2016. (Fotokopi dari Asli) | - Menerangkan bahwa Benar Pemohon (Eban Walliyun bin Baharuddin) dengan Termohon (Fitaman Fatun Fitriyati binti Drs. Sulhan) serta memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama M. Fachri Walliyun (Laki-laki) lahir 10-05-2010 / Umur 7 tahun dan Hania Syakira Walliyun (Perempuan) lahir 11-12-2013/ Umur 4 tahun; - Menerangkan bahwa Benar Pemohon (Eban |

Hal 25 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|----|-----------|---|---|
| | | | Walliyun bin Baharuddin) dengan Termohon (Fitaman Fatun Fitriyati binti Drs. Sulhan) berkediaman di Jl. Jati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima; |
| 3. | T Ke-3 | Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 8530048581 a/n M. Fachri Walliyun (Laki-laki) lahir 10-05-2010 / Umur 7 tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Juni 2016 (Fotokopi dari Asli) | - Menerangkan bahwa Anak Pertama Pemohon dengan Termohon; - Bahwa Anak tersebut hingga sekarang masih diasuh oleh Termohon. |
| 4. | T Ke-4 | Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 8530048582 a/n Hania Syakira Walliyun (Perempuan) lahir 11-12-2013/ Umur 4 tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Juni 2016 (Fotokopi dari Asli) | - Menerangkan bahwa Anak Kedua Pemohon dengan Termohon; - Bahwa Anak tersebut hingga sekarang masih diasuh oleh Termohon. |

3. Bahwa terhadap Alat Bukti Surat Pemohon (khusus bukti P8,P9 dan P10) dan bukti-bukti surat lainnya yang tidak ada Relevansinya dengan permasalahan tersebut, Termohon Menolak karena tidak dicocokkan dengan Aslinya;

Hal 26 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keterangan Para Saksi.

- Bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Edi Darmawansyah dan Jumriati;
- Bahwa Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yeyen Suciati Safitri binti M. Faisal dan Suswanti binti Drs. Sulhan;
- Bahwa dari fakta persidangan yaitu Keterangan Saksi Edi Darmawansyah dan Yeyen Suciati Safitri binti M. Faisal bahwa telah terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon pada bulan April 2017 di BTN Sonco Tengge di rumah kediaman Ibu Selvy (Status Janda) yang merupakan Anggota DPRD Kota Bima, Pada saat itu Termohon pergi melabrak Pemohon yang diduga oleh Termohon, bahwa Pemohon memiliki hubungan/selingkuh dengan Ibu Selvy dan Atas kejadian tersebut puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa dari Fakta-fakta persidangan tersebut, Bahwa Pemohon mencoba menuduh Termohon telah BERSELINGKUH, Pada faktanya Pemohon sebenarnya ingin menutup Aibnya dan mencoba melempar kesalahan kepada Termohon, dan Sebenarnya Pemohon ingin lepas dari tanggung jawab/kewajiban-kewajibannya terhadap Nafkah kepada Termohon.

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

III. DALAM KONVENSI

3. Menerima Permohonan cerai talak Pemohon sebagian.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM REKONVENSI

Hal 27 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



6. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
7. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama M. Fachri Walliyun (laki-laki) umur 7 tahun dan Hania Syakira Walliyun (Perempuan) Umur 4 Tahun adalah Hasil Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan memberikan hak asuh anak tetap kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa.
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 8.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 8.2. Memberikan Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa Emas seberat 25 Gram;
 - 8.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan April 2017 sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan;
 - 8.4. Memberikan biaya hidup,biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (Dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela,aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3.1,3.2,3.3, dan 3.4 di atas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela,aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;
10. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal 28 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



SUBSIDAIR:

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator

Hal 29 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



hakim Drs. H. Muhidin, MH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonsvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1999 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Pemohon Konvensi sebagai seorang Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir, NRP 87070565, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu dari Kepala Kepolisian Resor Bima Kota dengan Surat Izin Nomor : SIC/2/XI/2017/Res Bima Kota, tanggal 06 Nopember 2017, berarti telah memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negera Republik Indonesia, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

Hal 30 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak dan sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Termohon menginap di hotel FORTUNE MATARAM berdasarkan bukti berupa INVOICE Keterangan menginap di hotel Fortun Mataram tanggal 18 s/d tanggal 21 Januari 2017 dengan laki-laki lain;
- b. Pemohon tidak di hargai sama sekali oleh termohon, parahnya lagi termohon mengajukan Cerai Gugat atas diri pemohon di pengadilan Agama Bima pada tanggal 7 April 2017 dengan Nomor perkara 0466/Pdt.G/2017/PA.BM atas perzinahan dan demi memperlakukan pemohon, Termohon dengan cepat mencabut kembali Cerai Gugat di pengadilan Agama Bima;
- c. Termohon melaporkan pemohon di Polres Bima Kota atas tuduhan perzinahan dan laporan tersebut tidak terbukti sama sekali sehingga oleh Polres Bima Kota mengeluarkan SP2HP atas laporan perzinahan tersebut;
- d. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon Konvensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Termohon Konvensi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan sebagian lainnya membantahnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi baik secara langsung atau tidak langsung adalah :

Hal 31 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



- a. Adanya perkawinan yang sah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (vide jawaban Termohon angka 1 yang membenarkan poin 1);
- b. Lahirnya dua orang anak laki-laki hasil perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sampai saat ini masih hidup bernama;M. FACHRI WALLIYUN (Laki-laki) Umur 7 Tahun dan HANIA SYAKIRA WALIYUN (P) Umur 4 Tahun, yang sekarang ikut Termohon Kopensi (vide jawaban Termohon angka 2 yang membenarkan poin 2);
- c. Terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Februari 2017 hingga saat ini, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah (Vide jawaban Termohon angka 8 yang membenarkan poin 8);
- d. Adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon baik melalui keluarga maupun melalui Polres Bima Kota(Vide jawaban Termohon angka 9 yang membenarkan poin 11)

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

- a. Alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi. (Vide jawaban Termohon angka 4,5,6,7,8 yang membantah poin 5,6,7,8,9,10);
- b. Termohon Konvensi sebagai seorang istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain dan Nusyuz (Vide jawaban Termohon angka 4 dan 5 yang membantah poin 4);

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya -

Hal 32 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P1,P.2,P.3,P.4,P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10,P.11 dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1,P.2, P.3 dan P.4 telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan yang lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan surat gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon konvensi pada Pengadilan Agama Bima tanggal 07 April 2017, akan tetapi gugatan perceraian tersebut akhirnya dicabut kembali oleh Termohon Konvensi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan daftar penghuni hotel Fortune Mataram an. Termohon Konvensi dari tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan bukti pembelian jam tangan merk Watch dari Lombok Epicentrum Mall Mataram, akan tetapi bukti tersebut tidak jelas siapa yang membeli, maka tidak memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8.P.9.P.10 dan P.11 yang merupakan screen shot sms dari Hp an Fita akan tetapi karena tidak dicocokkan dengan aslinya, dan juga dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 yang merupakan slip gaji Pemohon Konvensi untuk bulan April 2017 dan bulan Januari 2018 akan tetapi

Hal 33 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



karena tidak ditandatangani dan distempel instansi terkait serta dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang Saksi yang bernama Edi Darmawansyah binti H.A.Rahman dan Suswati binti Sulhan, Saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terkait alasan permohonan Pemohon Konvensi tentang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran serta kronologi Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama sebagaimana didalilkan dalam poin 4,5 dan 6 permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam poin 4,5 dan 6, saksi hanya mengetahui diantara Pemohon dan Termohon timbul tuduhan perselingkuhan, tetapi tidak pernah melihat sendiri Termohon bersama laki-laki lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berupa pisah rumah selama 6 bulan sejak April 2017 sampai sekarang, saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pemohon Konvensi, Edi Darmawansyah binti H.A.Rahman dan Suswati binti Sulhan, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing Saksi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon konvensi saling menuduh berselingkuh, dan saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain dan sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan saksi Edi Darmawansyah

Hal 34 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



binti H.A.Rahman dan Suswati binti Sulhan mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayadamaikan, namun tidak berhasil sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 orang Saksi untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil jawaban dan bantahan Termohon Konvensi, alat bukti surat dan saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 untuk membuktikan dalil Termohon Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 untuk membuktikan dalil Termohon Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, dan telah terikat dalam suatu keluarga yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 untuk membuktikan dalil Termohon Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama M.Fachri Walliyun lahir tanggal 10 Mei 2010 dan Hania Syakira Walliyun lahir tanggal 11 Desember 2013, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang Saksi yang bernama Yeyen Suciwati Safitri binti H.M.Faisal, kedua Saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975

Hal 35 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi menyatakan mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ketika di rumah bersama di BTN Ranggo dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi atas diri Termohon Konvensi, memang benar Termohon konvensi ke Mataram tetapi untuk berobat, karena ada kelainan jantung, sedangkan Pemohon konvensi tidak mau menemani, adapun penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon Konvensi ketahuan berada di rumah ibu Selvy seorang janda anggota DPRD Kota Bima pada bulan April 2017, dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat Termohon Konvensi dengan laki-laki lain, saksi mengetahui sejak bulan April 2017 Pemohon tidak pernah pulang kembali ke rumah bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di BTN Ranggo sampai sekarang, dimana keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing Saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan dalam pertengkaran itu ada pemukulan yang dilakukan Pemohon Konvensi atas diri Termohon Konvensi, dan tidak terbukti Termohon konvensi sebagai seorang istri yang nusyuz, bahkan sebaliknya ditemukan fakta bahwa Pemohon konvensi yang mempunyai kedekatan dengan wanita lain, yaitu anggota DPRD Kota Bima yang bernama Selvy bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang tidak bersatu lagi, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, sudah diupayadamaikan melalui keluarga dan Polres Bima Kota namun tidak berhasil;

Hal 36 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan.

Hal 37 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (Triangular of Love) Sternberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut, walaupun Termohon Konvensi menyatakan bahwa dirinya masih sangat mencintai Pemohon Konvensi dan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari 2017 dan tidak berkumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang secara lahiriah tidak tampak;

Hal 38 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan*

Hal 39 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya. Maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin mejatuhkan talak satu tersebut memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Hal 40 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonsensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian dimana apabila Tergugat Rekonsensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi tidak keberatan asalkan dipenuhi hak-hak Penggugat Rekonsensi, dalam hal ini Penggugat Rekonsensi menuntut hal-hal terkait akibat perceraian baik berupa pengasuhan anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak sebagaimana selengkapnya dalam gugatan Penggugat Rekonsensi dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi sebagaimana didaftarkan oleh Penggugat Rekonsensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hadhonah atau pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar dua orang anak kandung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama M. FACHRI WALLIYUN Laki-laki lahir 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALIYUN Perempuan lahir tanggal 11 Desember 2013 apabila terjadi perceraian diasuh oleh Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi tidak memberikan jawaban secara tegas menolak atau menerima hanya menyatakan bahwa sekiranya beban nafkah anak yang disanggupi Tergugat Rekonsensi tidak diterima oleh Penggugat Rekonsensi, maka kedua orang anak tersebut lebih baik diasuh oleh Tergugat Rekonsensi sebagai Bapaknya;

Hal 41 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama bernama M. FACHRI WALLIYUN Laki-laki lahir 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALIYUN Perempuan lahir tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan bukti T.3 dan T.4 dan fakta persidangan, telah terbukti bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak sah dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tertanggal 7 Desember 2007 menyatakan bahwa "pertimbangan utama dalam masalah hadhonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 tertanggal Januari 2007 menyatakan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhonahnya, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya, dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Orang yang demikian itu tidak layak diberi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam Varia Peradilan, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inaniite psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan)

Hal 42 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Ahwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadhonah maka pengadilan harus juga mempertimbangkan hak asuh primer kepada orang tua yang menjadi penanggung jawab primer dan proses pembesaran anak sebelum terjadi perceraian demi kontinuitas pengasuhan dan kehangatan, konsistensi, dan kontinuitas hubungan primer dengan melihat orang tua mana yang menyiapkan pakaian anaknya, siapa yang memandikan, siapa yang menidurkan di malam hari dan membangunkan di pagi hari, siapa yang merawat ketika sakit dan membawanya ke dokter, dan siapa yang mengatur waktu bermain dengan teman-temannya dan sebagainya dengan tanpa melihat siapa yang lebih mempunyai kemampuan ekonomi dari kedua orang tuanya, karena terkait ekonomi pada prinsipnya ayah lah yang paling bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan anak-anaknya; .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih kecil dan belum mumayiz, anak tersebut setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah diasuh dan dan dipelihara dengan baik serta disekolahkan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi juga jarang mengunjungi anak tersebut dan sibuk dengan kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan hak hadhonah atau pengasuhan kedua orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah atau hak pengasuhan terhadap anak yang bernama M. FACHRI WALLIYUN Laki-laki lahir tanggal 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALIYUN Perempuan lahir tanggal 11 Desember 2013;

Hal 43 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bisa menyanggupi memberikan nafkah iddah sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi mengingat gaji yang diterima oleh Pemohon sebenarnya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada sama sekali bahkan minus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 10 tahun ke depan karena mengambil kredit di Bank untuk kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat rekonvensi dan untuk pembangunan penambahan rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sekarang, sedangkan Remonerasi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong langsung oleh Koperasi disebabkan hutang Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah nusyuz tidak berhak atas kewajiban nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal

Hal 44 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah. Sedangkan Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa "kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam", sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamiyyu wa adillatuhu*, juz VII hal. 792, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: "Nusyuz menurut hukum Islam adalah jika istri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat";

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama karena alasan yang tidak dibenarkan atau untuk maksiat, justru Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama pada bulan Februari 2017 tanpa alasan yang dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) poin 8, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, oleh karena itu menurut Majelis Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan, kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga rasa keadilan;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengingat gaji yang diterima oleh Pemohon sebenarnya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada sama sekali bahkan minus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 10 tahun ke depan karena mengambil kredit di Bank untuk kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat rekonvensi dan untuk pembangunan penambahan rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sekarang, sedangkan Remonerasi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong langsung oleh Koperasi disebabkan hutang Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hal 45 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonsvansi membantah besar gaji yang diterima Tergugat rekonsvansi tersebut dan menyatakan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga bekerja sebagai Anggota POLRI yang berpenghasilan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Per Bulan dan ditambah Remonerasi per Bulan Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat rekonsvansi mengajukan bukti P.12 dan P.13 , yaitu slip gaji bulan April 2017 dan Januari 2018, akan tetapi slip gaji tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dibantah oleh Penggugat rekonsvansi, dan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonsvansi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat rekonsvansi anggota POLRI tetapi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterima Tergugat rekonsvansi setiap bulannya, karena dalil Tergugat rekonsvansi dibantah dan tidak dapat membuktikannya, maka dalil gugatan Tergugat rekonsvansi ditolak;

Menimbang bahwa mempertimbangkan juga asas kepatutan dan rasa keadilan, Majelis hakim menilai besar nafkah iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonsvansi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan adalah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2010 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Suami

Hal 46 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian; Pasal 27 menyatakan bahwa "kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan 158 huruf b KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa emas seberat 25 gram ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bisa menyanggupi memberikan muth'ah sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi mengingat gaji yang diterima , sebenarnya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada sama sekali bahkan minus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 10 tahun ke depan karena mengambil kredit di Bank untuk kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat rekonvensi dan untuk pembangunan penambahan rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sekarang, sedangkan Remonerasi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong langsung oleh Koperasi disebabkan hutang Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah nusyuz tidak berhak atas kewajiban Muth'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuaian bekas istri tersebut

Hal 47 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



qobla dukhul. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, terlepas apakah istri nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa dengan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Iddah, asas kepatutan, rasa keadilan, dan masa hidup bersama selama 8 tahun lebih dari pernikahannya sejak 10 Mei 2009 sampai dengan pisah rumah Februari 2017, maka Majelis Hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas seberat 8 (delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa emas seberat 8 (delapan) gram;

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2017, namun Penggugat Rekonvensi hanya menuntut Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan April 2017 sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan April 2017

Hal 48 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



sampai dengan Agustus 2017, sedangkan bulan berikutnya Tergugat ditahan di Polres Bima Kota karena laporan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan masing-masing ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, namun yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi hanya dari bulan April 2017 dan Tergugat rekonsensi yang meninggalkan rumah, juga ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangan pada pertimbangan tentang nafkah iddah bahwa Penggugat Rekonsensi tidak melakukan nusyuz, sehingga sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (7) KHI Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsensi, karena merupakan kewajiban suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat rekonsensi menolak memberikan nafkah lampau dari bulan April sampai bulan Desember 2017, karena ditahan di Polres Bima Kota dari bulan September 2017, adalah tidak dapat dibenarkan, karena penahanan Tergugat rekonsensi tidak menggugurkan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebagai istri dan anak-anaknya, meskipun ditahan di Polres Bima Kota, Tergugat rekonsensi tetap mendapatkan gajinya sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonsensi hingga perkara berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan yang demikian selain tidak sesuai dengan kepastian hukum, dan sejak proses perceraian ketika antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah tidak dapat hidup rukun kembali, maka tidak ada lagi hubungan antara hak dan kewajiban yang timbul, karena untuk menuntut hak harus didasarkan pada pelaksanaan kewajiban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang dapat dituntut oleh Penggugat Rekonsensi yaitu sejak terjadi perpisahan April 2017 sampai hingga proses perceraian di pengadilan tingkat pertama, yaitu Desember 2017 selama 8 bulan;

Hal 49 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Istri dan juga anak-anaknya, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (madhiyah) harus dikabulkan sebagian dengan menetapkan nafkah lampau selama 8 bulan sejak April 2017 sampai dengan Desember 2017, dengan perincian setiap bulan wajib memberikan nafkah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2010 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian; Pasal 27 menyatakan bahwa "kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dua orang anak bernama M. FACHRI WALLIYUN (Laki-laki) lahir 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALIYUN (P)

Hal 50 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



lahir tanggal 11 Desember 2013 untuk biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (Dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama bernama M. FACHRI WALLIYUN Laki-laki lahir tanggal 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALLIYUN Perempuan lahir tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan bukti T.3 dan T.4 dan fakta persidangan, telah terbukti bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak sah dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: (a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami" jo. Pasal 149 huruf d KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan akibat talak "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2010 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian; Pasal 27 menyatakan bahwa "kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 51 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI dengan pangkat BRIGDA, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah di atas, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama M. FACHRI WALLIYUN Laki-laki lahir tanggal 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALIYUN Perempuan lahir tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,

Hal 52 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana maksud dari Perma No.3 Tahun 2017, khususnya nafkah iddah, muth'ah, dan nafkah madiyah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang pengadilan Agama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**EBAN WALLIYUN Bin BAHARUDDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**FITA MAMFATUN FITRYATI Binti Drs. SULHAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 orang anak kandung Penggugat Tekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **M. FACHRI WALLIYUN (Laki-laki)** lahir tanggal 10 Mei 2010 dan **HANIA SYAKIRA WALIYUN (P)** lahir

Hal 53 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



tanggal 11 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

3.2. Mut'ah berupa emas seberat 8 (delapan) gram;

3.3. Nafkah madhiyah (ketalaian) selama 8 bulan dari April 2017 sampai Desember 2017 sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

3.4. Nafkah anak/biaya hadhanah anak yang bernama M. FACHRI WALLIYUN (Laki-laki) lahir tanggal 10 Mei 2010 dan HANIA SYAKIRA WALIYUN (P) lahir tanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud amar putusan dictum 3.1,3.2,3.3 dan 3.4 di atas pada waktu pelaksanaan pengucapan ikrar talak secara sukarela, aman dan tanpa syarat;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan

Hal 54 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.



dibantu oleh Dra. Nurhayati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Mulyadi, S.Ag.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 231.000,00 |

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 55 dari 55 Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA Bm.